

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara terbagi menjadi tiga, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut, penerimaan pajaklah yang memiliki kontribusi besar, yaitu mencapai Rp 1.786,4 triliun atau sekitar 82,5% dari total keseluruhan pendapatan negara yaitu Rp2.165,1 triliun dalam APBN 2019 (APBN 2019, 2019)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan teraman yang dimiliki oleh negara, yang diperoleh dari rakyat. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan dan sistem yang bergerak dibidang perpajakan selalu mengalami perkembangan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah kontribusi wajib bagi seluruh warga negara untuk negara, dipungut oleh pemerintah dengan sifat memaksa bagi warga yang memenuhi syarat subjektif dan objektif, diatur oleh undang-undang perpajakan, masyarakat yang telah membayar tidak mendapat imbalan secara langsung, pajak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan kata lain, masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang taat. Pemerintah pun dapat mengenakan sanksi apabila masyarakat melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Serta dalam hal kemakmuran rakyat, dapat diartikan sebagai alat bagi pemerintah untuk pembangunan nasional.

Subjek wajib pajak dibagi menjadi tiga, yaitu wajib pajak orang pribadi, bendahara, dan wajib pajak badan. Dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi DJP pada 2019 tersebut, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan NPWP orang pribadi. Sisanya, yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP badan. Tercatat pada 7 bulan pertama 2019, menurut pemerintah, perkembangan rasio kepatuhan masih positif yakni sebesar 67,4%. Pemerintah memproyeksi rasio kepatuhan itu dapat terjadi pada level 70% hingga akhir tahun.

Menurut pemerintah, tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin kuat (baik dari sisi jumlah WP terdaftar maupun rasio kepatuhan) merupakan fondasi dalam upaya menciptakan sumber penerimaan yang berkelanjutan (*sustainable tax revenue*). Penciptaan sumber penerimaan yang berkelanjutan

itu berdasarkan kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*). (Redaksi DDTCNews, 2019)

Kepatuhan warga wajib dalam membayar dan melapor pajak sangatlah dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan perpajakannya. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika melaksanakan prosedur perpajakan sesuai dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Mulai dari memiliki NPWP, membayar pajak, mengisi SPT, hingga melaporkannya kembali di Kantor Pelayanan Pajak.

Kepatuhan wajib pajak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Bila ditilik dari data Kementerian Keuangan, tingkat kepatuhan wajib pajak penduduk Indonesia pada 2018 tergolong rendah. Angka kepatuhan yang tercatat di kementerian hanya mencapai 68-70 persen. Dan angka

tersebut baru mencakup kepatuhan formal, belum termasuk kepatuhan material.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun sangat diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak guna memenuhi kebutuhan dalam pembangunan negara serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam bidang ekonomi. Dengan demikian kesejahteraan rakyat Indonesia akan semakin meningkat dan tidak tertinggal dengan negara lain. Begitu besarnya peran pajak dalam pembangunan negara, pemerintah sudah seharusnya memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Dilansir dari tempo.co, perekonomian negara saat ini stagnan akibat ekonomi global yang melambat, namun target perpajakan 2020 dinilai terlampaui optimistis. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan naik 13,5 persen dari *outlook* 2019 yang sebesar Rp1.643,1 triliun, menjadi Rp1.865,7 triliun. Data DJP menunjukkan realisasi kepatuhan formal saat ini mencapai 12,7 juta wajib pajak (WP) atau hanya 69,3 persen dari jumlah WP yang wajib melaporkan SPT yakni 18,3 juta. Selain masih rendah, realisasi kepatuhan formal WP juga di bawah ekspektasi pemerintah yang mematok target di angka 85 persen.

Merujuk pada Nota Keuangan RAPBN 2020 tingkat risiko tidak tercapainya target penerimaan perpajakan masih termasuk dalam kategori sangat mungkin. Adapun kategori dampaknya tergolong sedang. Beberapa risiko yang teridentifikasi dan dapat menimbulkan tidak tercapainya target

penerimaan perpajakan antara lain lemahnya kepatuhan WP dan dinamika perubahan sistem perpajakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian jangka pendek. (Bisnis.com, 2019)

Berkenaan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, ada beberapa permasalahan yang masih menjadi tugas Dirjen Pajak yakni masih banyak wajib pajak terutama Wajib Pajak Badan yang belum taat dalam pelaksanaan perpajakan. Meskipun sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas mereka dan pengawasan kegiatan perpajakan mereka yang senantiasa terpantau oleh petugas pajak, namun hal itu bukan menjadikan mereka takut untuk melanggar peraturan dan membuatnya tidak patuh.

Untuk mengejar target pendapatan pajak di tahun yang akan datang, pemerintah harus senantiasa berusaha mengajak wajib pajak untuk patuh dalam membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak yaitu mulai diberlakukannya sistem pemungutan pajak dengan cara *self assessment system*. *Self assessment system* mempunyai arti dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbeda dengan sistem yang dianut sebelumnya yaitu *Official Assessment System*, wewenang untuk menghitung, membayar hingga melaporkan pajak terutang berada pada wajib pajak itu sendiri dengan *self assessment system* sehingga wajib pajak dapat bersikap lebih aktif atas pajak yang membebaninya. Dengan sistem ini juga dapat menunjukkan bahwa

pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sendiri sehingga diharapkan dapat meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak.

Dengan adanya *self assessment system* maka pemerintah pun dituntut untuk memodernisasi sistem yang ada di perpajakan di Indonesia. Terlebih di era yang semuanya berbasis teknologi canggih saat ini. Modernisasi sistem perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang tergolong baru dan belum terjamah oleh seluruh lapisan wajib pajak, yaitu penerapan *e-system* perpajakan. Dan salah satu yang paling familiar adalah *e-filing*.

Melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi meluncurkan produk *e-filing* atau *electronic filing system*. *E-filing* yaitu sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik dilakukan melalui sistem *online* dan *real time* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

Dilansir dari Liputan6.com, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan telah ada 3,2 juta wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan ([SPT](#)) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2018 melalui sistem elektronik *e-filing*. Angka tersebut bertumbuh sekitar 20,5% dari angka tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* sejatinya memudahkan wajib pajak khususnya saat melakukan pelaporan SPT. (Liputan6, 2019)

Dengan adanya sistem *e-filing* ini diharapkan akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan,

memproses, dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara benar dan tepat waktu. Walaupun dalam praktiknya, sistem ini bukan merupakan hal yang udah untuk diimplementasikan, terutama untuk wajib pajak dengan usia lanjut yang masih harus lapor pajak.

Sejak 2004 sistem ini diluncurkan oleh Dirjen Pajak, hingga saat ini nyatanya *e-filing* belum mampu menjamah seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, penerapan sistem ini membutuhkan teknologiserta pemahaman yang baik mengenai bagaimana mengoperasikan sistem ini. Sedangkan, tidak semua wajib pajak mampu memahami dengan cepat penerapan sistem ini. Jika tidak dilakukan dan disosialisasikan secara kontinyu, maka sistem ini akan semakin lama untuk masuk ke masyarakat.

Penerapan *e-filing* sebagai suatu langkah modernisasi sistem perpajakan di Indonesia diharapkan mampu memberikan layanan prima terhadap publik sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak. Wajib pajak yang puas akan dapat merubah perilakunya dalam membayar pajak, akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak pun dapat berubah.

Disamping penerapan *e-sistem* perpajakan, beberapa faktor seperti pemeriksaan pajak, kesadaran para wajib pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan memiliki kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara.

Masyarakat yang memiliki penghasilan di atas batas ketentuan pun menjadi wajib pajak (WP) yang siap diperiksa dan selalu patuh akan kewajibannya.

Pengubahan sistem pemungutan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* juga merupakan bagian dari penghormatan hak warga negara yang di dalam negara demokratis kedudukannya setara dengan negara. Konsekuensinya, benar tidaknya pajak yang dibayar kini tergantung pada kejujuran wajib pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak adalah konsekuensi logis dari *self assessment system*, supaya kepatuhan dan kejujuran dapat diuji untuk memenuhi rasa keadilan wajib pajak patuh

Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, pemeriksaan pajak masih menjadi isu hangat di kalangan WP, khususnya para pengusaha yang menganggap proses administrasi tersebut 'menakutkan'. Padahal, jika WP tersebut sudah patuh dan taat melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar, maka rasa khawatir akan pajak pun seharusnya tidak lagi terjadi. (detik.com, 2018)

Kepatuhan pajak diartikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dalam membayar pajak diharapkan dapat membantu Negara menopang perekonomian Negara. Kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari peran Negara dalam menyikapi Wajib Pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Kesadaran sukarela wajib pajak sangat sulit diwujudkan jika di dalam definisi pajak tidak terdapat frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa”. Sampai sekarang kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Banyak

masyarakat yang kurang percaya atas pemungutan pajak dan masih menganggap pajak membebani dan menyulitkan mereka. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ketika masyarakat sudah memiliki kesadaran maka kewajiban perpajakan akan dilakukan secara sukarela bukan karena adanya paksaan.

Salah satu ciri negara maju adalah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tinggi mendekati 100 persen. Seandainya dari 50 juta yang belum bayar pajak, sudah membayar kewajibannya tentu Indonesia akan lebih maju dari sekarang. (pajak.go.id, 2012)

Kesadaran masyarakat akan menimbulkan sikap patuh, taat, dan disiplin. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan wajib pajaknya akan semakin tinggi. Dan itu akan meunjang tingginya pula angka pencapaian target penerimaan pajak bagi negara.

Dalam hal ketidakpatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerapkan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dapat berupa denda, bunga, kenaikan tarif hingga kurungan penjara. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara dapat mengenakan sanksi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan.

Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan keringanan denda administrasi bagi Wajib Pajak (WP) yang tak

membuat faktur pajak sesuai kewajiban dan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Diskon denda diberikan demi meringankan beban WP. Sri Mulyani mengatakan bahwa sanksi administrasi perpajakan akan didesain ulang agar kepatuhan pajak jadi jauh lebih mudah dan lebih logis dibandingkan kalau wajib pajak tidak patuh (CNN Indonesia, 2019). Penyesuaian denda atau sanksi perpajakan diterapkan dengan harapan sanksi yang tepat akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menunjukkan perbedaan hasil (*research gap*). Hasil penelitian yang berjudul *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)* yang dilakukan oleh Kartika Ratna Handayani dan Kartika Ratna Handayani (2016) menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Handayani & Tambun, 2016). Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian dengan judul *Pengaruh Persepsi Dan Perilaku Wajib Pajak Atas Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada WPOP Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Batu Periode 2015)* yang dilakukan oleh Dwi Aprilia Kartini, Suhadak, dan Devi Farah Azizah (2015) menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kartini, Suhadak, & Azizah, 2016).

Hasil penelitian dengan judul *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung* yang dilakukan oleh Oktaviane Lidya Winerungan (2013) menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pribadi (Winerungan O. L., 2013). Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian dengan judul *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung X* yang dilakukan oleh Muhammad Imam Zuhdi, Dedi Suryadi, dan Yuniati (2019) menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Zuhdi, Suryadi, & Yuniati, 2019).

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian (*research gap*) yang telah diuraikan di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu persepsi wajib pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan sanksi perpajakan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh dari persepsi wajib pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh dengan diberlakukannya sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh dari persepsi wajib pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan diberlakukannya sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah persepsi wajib pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Mengetahui apakah pengaruh dari persepsi wajib pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan diberlakukannya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana dalam menambah wawasan berpikir dan pengetahuan mengenai masalah Pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca dan Peneliti Sendiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan memberi gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat berinovasi dalam mengembangkan pelayanan dan sarana yang prima untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.